



PUTUSAN

Nomor: 919/Pdt.G/2018/PA.Tgm

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

Heri Widiyanto bin Tunut Sumartono, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Perawat, tempat tinggal di Dusun Tambah mulyo RT.004 RW.004 Pekon Wates Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 September 2018, memberikan kuasa kepada CH. Bobby Suryo Negoro, SH, Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **LBH Samudra Pasai**, beralamat di Kelurahan Talang Rejo, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon**;

LAWAN

Tri Ratna Dewi Ningsih binti Sulaeman, umur 37 tahun, Agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal RT.004 RW.004, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 September 2018, memberikan kuasa kepada Wim Badri Zaki, SH, MM, Gunsu Nurmansyah, SH, MH, dan Oddy Marsa JP, dari Kantor **Wim Badri Zaki & PARTNERS**, beralamat di Jalan Kimaja Ikon No. 1B, Kecamatan Wayhalim, Kota Bandar Lampung, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor: 0919/Pdt.G/2018/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 23 April 2002, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 236/70/IV/2002, tanggal 24 April 2002;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus perawan dan jejak;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Dusun Tambah Mulyo, RT.004 RW.004, Kelurahan Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 - a. M. Awang Putra, umur 15 tahun;
 - b. A. Zibran Putra, umur 6 tahun;Anak dalam pengasuhan Pemohon;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun Maret 2015, mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Faktor ekonomi, bahwa Termohon sering menuntut nafkah di luar batas kemampuan Pemohon, dan tidak pernah cukup terhadap penghasilan Pemohon;
 - b. Bahwa Termohon tidak pernah patuh terhadap Pemohon;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada April 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan dengan alasan yang sama, karenanya, sejak April 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah kediaman pribadi Pemohon, dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah pula dilakukan upaya mediasi dengan mediator dari lingkungan Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang bernama Maswari, SHI, MHI, akan tetapi upaya tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang terhadap isinya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tertanggal 02 Oktober 2018, sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin 1, 2, 3, 4, dan 9, serta menolak dalil Pemohon untuk selebihnya;
2. Bahwa alasan yang benar yaitu Termohon sudah tidak mampu lagi untuk bertindak sebagai istri Pemohon karena kondisi fisik Termohon sejak kecelakaan yang dialami Termohon pada tanggal 30 September 2015 di Desa Wates, dimana akibat kecelakaan tersebut, Termohon tidak dapat normal lagi, baik secara fisik, ingatan, dan mental;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak kecelakaan, sampai dengan idul fitri 1437 H, atau sekitar awal bulan Juli 2016, ibunda Termohon yang merawat Termohon dengan semua biaya dari ibunda Termohon di rumah Termohon dan Pemohon;
4. Bahwa mengingat bahwa ibunda Termohon sudah hampir 6 bulan merawat Termohon di rumah Pemohon, lalu ibunda Termohon memohon ijin kepada Pemohon untuk merawat Termohon di rumah orang tuanya (ibunda Termohon) di Dusun Tambah Mulyo, RT.001 RW.002, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu;
5. Bahwa sejak berada di rumah orang tua Termohon, Pemohon tidak pernah menjenguk, apalagi menafkahi Termohon, (baik lahir ataupun batin), meski sudah berjanji kepada orang tua Termohon untuk menjenguk Termohon 2 hari sekali, bahkan Pemohon tidak pernah untuk mempertemukan anak Termohon dengan Termohon;
6. Bahwa pada pokoknya, Termohon setuju upaya cerai yang dimohonkan Pemohon kepada Pengadilan Agama Tanggamus.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam hal ini, Termohon dalam konvensi atau saat ini Penggugat Rekonvensi menggunakan haknya untuk melakukan rekonvensi terhadap Pemohon dalam konvensi, saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi. Adapun yang menjadi dasar rekonvensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa selama Penggugat Rekonvensi menjadi istri Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah istri yang tidak nusyuz, sehingga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (2) KHI, Penggugat Rekonvensi berhak atas nafkah iddah, dalam hal ini sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), menimbang bahwa setelah diceraikan nanti, Penggugat Rekonvensi memerlukan biaya pengobatan rutin;
2. Bahwa sejak Penggugat Rekonvensi kecelakaan, yaitu 30 September 2015, Tergugat Rekonvensi tidak pernah menafkahi Penggugat Rekonvensi, dan juga tidak bertanggung jawab atas biaya pengobatan Penggugat Rekonvensi di rumah sakit ataupun berobat jalan, sehingga Penggugat Rekonvensi dalam Rekonvensi ini menggugat nafkah terutang/ lampau/ madliyah, yaitu sebagai berikut:

a). Biaya rumah sakit (termasuk obat, dan biaya lain-lain)	Rp50.000.000,-
b). Biaya nafkah lahir Rp1.000.000,- x 36 bulan	Rp36.000.000,-
Total nafkah terutang/ lampau	Rp86.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kecelakaan yang dialami Penggugat Rekovensi, merupakan musibah, dan ketidaknormalan yang harus dijalani Penggugat Rekovensi ini merupakan cobaan yang berat, dan saat ini Penggugat Rekovensi juga akan diceraikan oleh Tergugat Rekovensi, sehingga pantas kiranya Majelis Hakim yang mulia menghukum Tergugat Rekovensi untuk memberikan nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekovensi karena beratnya cobaan kehidupan yang harus dijalani Penggugat Rekovensi, berdasarkan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat Rekovensi menggugat nafkah mut'ah kepada Tergugat Rekovensi sebesar Rp50.000.000,-;
4. Bahwa menimbang kondisi dan mental Penggugat Rekovensi saat ini, yaitu dalam pengampuan orang tuanya, yaitu Hj. Sukarti binti Suradi, maka kiranya setiap pembayaran nafkah yang dilakukan oleh Tergugat Rekovensi untuk Penggugat Rekovensi melalui orang tuanya tersebut;
5. Bahwa Penggugat Rekovensi menyadari bahwa, kondisi fisik dan mental Penggugat Rekovensi sudah tidak seperti dulu lagi, sehingga tidak dapat mengasuh anak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dinyatakan dalam Pasal 4 yang berbunyi, "Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";
6. Bahwa meski demikian, besar harapan Penggugat Rekovensi, Majelis Hakim dapat memerintahkan kepada Tergugat Rekovensi untuk selalu mengantarkan anak-anak Penggugat Rekovensi paling tidak 2 kali seminggu untuk melihat keadaan Penggugat Rekovensi di rumah orang tua Penggugat Rekovensi sehingga kiranya dapat membantu ingatan, mental, dan psikis dari Penggugat Rekovensi;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;

Dalam Rekovensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekovensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekovensi untuk membayar nafkah iddah, madliyah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekovensi melalui ibundanya yang



bernama Hj. Sukarti binti Suradi, yaitu seluruhnya sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk 2 kali seminggu mengantarkan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang bernama M. Awang Putra, umur 15 tahun dan A. Zibran Putra, umur 6 tahun, untuk melihat keadaan Penggugat Rekonvensi di rumah orang tua Penggugat Rekonvensi yang beralamat di Dusun Tambah Mulyo, RT.001 RW.002, Pekon Wates Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pingsewu.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Pemohon Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau, apabila Pengadilan Agama Tanggamus berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan seluruh proses jawab-menjawabnya secara tertulis, yang secara lengkapnya ditunjuk berita acara persidangan perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 1810021305780003, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pringsewu tertanggal 25 Mei 2012, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Keluarga Nomor 1810020205100029 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil tertanggal 22 September 2014, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.2);
- c. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 236/70/IV/2002 atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah tanggal 24 April 2002, yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.3);
- d. Fotokopi Bukti bayaran Slip gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan dari RSUD Dr. H. Abdul Moeloek Bandar Lampung Bulan Nopember 2018 yang telah dinazegelen. Telah cocok dengan aslinya, lalu diberi paraf dan tanda (P.4);

Bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.- -Restiana binti Tunut Sumartono, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2001;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Buluk Karto, RT03 RW03, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Termohon ceburu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2.-----Budi Wahyudi bin Arto, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri, karena saksi teman Pemohon;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juni 2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Buluk Karto, RT03 RW03, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran berdasarkan dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun mengetahuinya dari cerita Pemohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkarannya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa untuk menguatkan bantahan, Termohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1.- Novita Sari binti Sukirman, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi kakak kandung Termohon;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Buluk Karto, RT03 RW03, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon selalu berselingkuh;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa saksi pernah diupayakan perdamaian melalui mediai, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

2.---Sultoni, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi tetangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2002;
- Bahwa saksi hadir dan mendengar akad nikahnya Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, mereka tinggal dan menetap di rumah kediaman bersama di Pekon Buluk Karto, RT03 RW03, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan sekarang anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Juni 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Pemohon berselingkuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi karena Termohon pulang ke rumah orangtuanya, dari rumah kediaman bersama hingga sekarang sudah berjalan selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal, Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pernah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah memberikan kesimpulan tetap dengan permohonan dan jawabannya masing-masing, dan mohon putusan;

Bahwa secara *ex officio*, Majelis Hakim telah membebaskan terhadap Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai suami yang akan mentalak istri, dan Pemohon menyanggupinya, yaitu: *mut'ah* berupa mas sejumlah 2 (dua) gram, dan nafkah selama *iddah* sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), dan nafkah untuk seorang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Tarisa Anita Putri minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dengan tatacara yang berlandaskan hukum Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dalam surat permohonan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanggamus, dan untuk menguatkan dalil tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga batas minimal dan nilai pembuktian akta tersebut adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan harus pula dinyatakan bahwa daripadanya telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dirinya;

Menimbang, bahwa sehubungan objek dalam perkara ini adalah permohonan cerai yang diajukan oleh pihak suami, maka permohonan *a quo* harus diajukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang mana ketentuan tersebut tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 49 serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Tanggamus berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa: "*Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat*", Pemohon telah mengajukan Surat Izin untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan menganjurkan Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangga dengan baik akan tetapi tidak berhasil, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya upaya Majelis Hakim telah sesuai dengan Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun mediasi yang telah dilaksanakan bersama mediator dari Hakim yang ditunjuk bernama Maswari, SHI, MHI, tersebut gagal karena tidak dapat mengakhiri sengketa rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon supaya diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon dengan mendalilkan ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana didalilkan Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang *sakinah mawaddah warohmah* seperti nampak pada nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Al Quran surat Ar Rum ayat 21 yang artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*. Demikian pula dalam hukum perkawinan di Indonesia, tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau menurut Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan sebuah perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika sebuah ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan Pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauhmana alasan perselisihan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon mengakui dan membenarkan posita dalil permohonan Pemohon kecuali tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon mengakui dan membenarkan tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun di dalam perkara perceraian tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa foto kopi kutipan akta nikah Pemohon dan termohon adalah sebagai *conditio sine quanon*, telah dipertimbangkan terlebih dahulu dalam perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi;

Menimbang, bahwa tiga saksi yang diajukan Pemohon, saksi-saksi tersebut memberi keterangan di depan sidang dan disumpah untuk menjadi saksi, serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *juncto* Pasal 172 ayat (1) Rbg.), maka secara formil saksi-saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tidak berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, namun ternyata saksi-saksi dapat menjelaskan penyebab (*vreem de oorzaak*) dan akibat hukum (*rechtsgevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003, tanggal 8 Juni 2005, keterangan saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 RBg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Pemohon dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan permohonan Pemohon tentang sengketa dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon, dengan pertimbangan yang sama dengan pertimbangan saksi-saksi Pemohon, ternyata berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi-saksi, menguatkan dan membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak baik;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, sejak tanggal 24 Juni 2001;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah, lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, serta keduanya tidak lagi menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali seperti sediakala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak ada keharmonisan lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya tidak ada keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tujuan perkawinan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana dikehendaki ayat Al-Qur'an tersebut diatas dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sudah sulit untuk diwujudkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan adalah sebuah ikatan lahir dan bathin yang sangat kuat yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizhan* sebagaimana bunyi Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, hal mana suami maupun istri dengan kerelaan masing-masing untuk dapat menjalankan hak dan kewajibannya dengan harmonis, namun dengan telah terbukti terjadinya ketidakharmonisan dan saling berpisah yang disebabkan karena pertengkaran dan sudah tidak ada lagi harapan untuk bersatu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan yang kuat antara Pemohon dan Termohon telah sirna dan hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sehingga sudah tidak mungkin dipertahankan kembali;

Menimbang, bahwa apabila pernikahan antara Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dalam kondisi seperti itu maka justru akan menambah susah kehidupan kedua belah pihak yang senantiasa berada dalam kepedihan sehingga kemaslahatan yang diinginkan dari sebuah ikatan perkawinan tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah tanpa pernah bersatu kembali dan selama itu pula masing masing pihak tidak pernah melaksanakan kewajibannya sebagaimana suami isteri yang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum dalam persidangan tersebut, maka cukup alasan bagi Pemohon untuk bercerai dari Termohon sebagaimana di maksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a, b dan d KHI, suami yang mentalak istrinya wajib memberikan hal-hal tertentu yang diantaranya ialah memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, juga wajib memberi nafkah selama iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, juga memberikan nafkah hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis secara *ex officio* membebaskan kepada Pemohon untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya tersebut, dan ternyata antara Pemohon dan Termohon telah terjadi kesepakatan mengenai besarnya, oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1338 (1) BW, maka kedua belah pihak dihukum untuk mematuhi dan menaati kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Anton Dwi Wahyono bin Sukirman) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Yulita Sari binti Yusuf Manan) di depan sidang Pengadilan Agama Tanggamus setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - 3.1. Mut'ah berupa mas sejumlah 2 (dua) gram;
 - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - 3.3. Nafkah hadhanah untuk anak Pemohon dan Termohon bernama Tarisa Anita Putri minimal sejumlah Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), setiap bulan hingga anak tersebut dewasa;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Selasa** tanggal **06 Nopember 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **27 Safar 1440 H.** oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Sri Nur'ainy Madjid, SHI.** dan **Maswari, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Abdil Baril Basith, S.Ag., SH., MH.

HAKIM ANGGOTA,



Sri Nur'ainy Madjid, SHI.

Maswari, SHI., MHI.

PANITERA PENGANTI,

Yudi Susanto, SH.

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)